



Puskesmas Nanga Mahap

Jalan Riam Engkayak Nomor 01 Nanga Mahap 79585 082152101434

pkmnangamahap.sekadaukab.go.id

Pemerintah Kab. Sekadau / Puskesmas Nanga Mahap

Pelayanan Farmasi

No. SK : SK/ADMEN/001/2022

Persyaratan

1. Lembar resep obat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ penanggung jawab pasien menyerahkan resep di bagian penyerahan resep ruang farmasi
2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
3. Pasien/ penanggung jawab pasien maju ke tempat penyerahan obat ketika dipanggil untuk pengambilan obat
4. Pasien menerima obat disertai pemberian informasi dan atau konseling obat kepada pasien

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep
2. Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep
3. Penyerahan dan pemberian Informasi Obat (PIO) dan Konseling: maksimal 15 menit per pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Pasien JKN : Tidak dikenakan Biaya N

Produk Pelayanan

1. Penyediaan Obat Racikan dan Non Racikan, Pemberian Informasi Obat (PIO)



Puskesmas Nanga Mahap

Jalan Riam Engkayak Nomor 01 Nanga Mahap 79585 082152101434

pkmnangamahap.sekadaukab.go.id

Pemerintah Kab. Sekadau / Puskesmas Nanga Mahap

Pengaduan Layanan

Online web Puskesmas : pkmnangamahap.sekadau.go.id